P U T U S A N
Nomor 149 /Pid.B/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Katinah Binti Alm Katimin;**
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ringinsari RT.07 RW.,03 Ds. Sempu Kec. Ngancar Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahananan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal Kamis tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ***KATINAH Binti Alm. KATIMIN*** *terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* **"**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasat 385 Ayat (1) KUHP** *sep*erti tersebut dalam Surat Dakwaan Ketiga*;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ***KATINAH Binti Alm. KATIMIN*** dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
   - 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 17 Januari 2013;
   - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013;
   - 1 (satu) lembar print out surat pernyataan penerimaan uang hasil jual beli tanah yang ditandatangani oleh Sdri. Katinah dan Sdr. Susanto;

   Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **KATINAH Binti (Alm) KATIMIN**, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Balai Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata bohong kepada Saksi SUSANTO Bin SIRAM dan Saksi SUGIANTO bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTI/EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SULIDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUSANTO merasa percaya dan bersedia untuk hadir serta menandatangani Surat Pernyataan Jual beli tanah milik Saksi YUSIANTI Binti SIRAM tertanggal 17 Januari 2013. Bahwa atas cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUGIANTO juga merasa percaya dan bersedia untuk membuatkan Surat Pernyataan jual beli tanah dengan cara menyuruh Saksi WIJIANTO untuk mengetik Surat Pernyataan Jual Beli.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 tersebut kepada Almarhum YADI dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Almarhum YADI, Saksi SUSANTO, Saksi SUWANDI, Saksi WAJIANTO, Saksi SUKARMAN, Saksi JUWARI, Terdakwa dan NAPSIYAH, tanpa mendapatkan ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM sebagai pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi yang bertandatangan pada Surat Pernyataan tersebut, bersedia menandatangani Surat Perjanjian jual beli karena merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminta ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa dari hasil jual beli tanah tersebut Terdakwa mendapatkan uang pembayaran tanah dari Almarhum YADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi YUSIANTI binti SIRAM memiliki hutang kepada Anak Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa besar hutang Saksi YUSIANTI Binti SIRAM kepada Anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM untuk menjual sebidang tanah hak waris dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **KATINAH Binti (Alm) KATIMIN**, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Balai Desa Sempu Kecamatan Ngancar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUSANTO Bin SIRAM dan Saksi SUGIANTO bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang merupakan Kakak dari Saksi SUSANTO Bin SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa, di mana Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya hutang yang tidak diketahui secara pasti berapa besarnya hutang tersebut kepada Anak Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTI/EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SULIDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUSANTO merasa percaya dan bersedia untuk hadir serta menandatangani Surat Pernyataan Jual beli tanah milik Saksi YUSIANTI Binti SIRAM tertanggal 17 Januari 2013. Bahwa atas cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUGIANTO juga merasa percaya dan bersedia untuk membuatkan Surat Pernyataan jual beli tanah dengan cara menyuruh Saksi WIJIANTO untuk mengetik Surat Pernyataan Jual Beli.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 tersebut kepada Almarhum YADI dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Almarhum YADI, Saksi SUSANTO, Saksi SUWANDI, Saksi WAJIANTO, Saksi SUKARMAN, Saksi JUWARI, Terdakwa dan NAPSIYAH, tanpa mendapatkan ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM sebagai pemilik dari tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi-saksi yang bertandatangan pada Surat Pernyataan tersebut, bersedia menandatangani Surat Perjanjian jual beli karena merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminta ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa dari hasil jual beli tanah tersebut Terdakwa mendapatkan uang pembayaran tanah dari Almarhum YADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **KATINAH Binti (Alm) KATIMIN**, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Balai Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, **secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat , suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUSANTO Bin SIRAM dan Saksi SUGIANTO bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTI/EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SULIDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUSANTO merasa percaya dan bersedia untuk hadir serta menandatangani Surat Pernyataan Jual beli tanah milik Saksi YUSIANTI Binti SIRAM tertanggal 17 Januari 2013. Bahwa atas cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUGIANTO juga merasa percaya dan bersedia untuk membuatkan Surat Pernyataan jual beli tanah dengan cara menyuruh Saksi WIJIANTO untuk mengetik Surat Pernyataan Jual Beli.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 sebagai mana tersebut di atas, kepada Almarhum YADI dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Almarhum YADI, Saksi SUSANTO, Saksi SUWANDI, Saksi WAJIANTO, Saksi SUKARMAN, Saksi JUWARI, Terdakwa dan NAPSIYAH, tanpa mendapatkan ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM sebagai pemilik dari tanah tersebut, yang mana tanah tersebut belum memiliki sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah;
  - Bahwa Saksi-saksi yang bertandatangan pada Surat Pernyataan tersebut, bersedia menandatangani Surat Perjanjian jual beli karena merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminta ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM untuk menjual tanah tersebut;
  - Bahwa dari hasil jual beli tanah tersebut Terdakwa mendapatkan uang pembayaran tanah dari Almarhum YADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : YUSIANTI Binti SIRAM,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Bibi dari Saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa telah menjual tanah hak waris dari Saksi kepada Sdr. YADI tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi seharga Rp. 30.000.000,-; (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut seluas 4,75 are yang terletak di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa tanah tersebut awalanya adalah hak waris dari Ibu Saksi yang merupakan peninggalan dari Kakek Saksi yang bernama KATIMIN dan tanah tersebut saat ini belum bersertifikat;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mempunyai hutang kepada Anak Terdakwa sehingga menjadi alasan Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa sebelum menjual tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. YADI, Saksi sedang bekerja menjadi TKW di Negara Malaysia;
- Bahwa sebelum menjual tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi untuk meminta ijin kepada Saksi untuk menjual tanah tersebut namun Terdakwa memang pernah menelepon Saksi namun hanya sebatas menanyakan kabar Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tahun 2017 ketika Saksi pulang ke Indonesia;
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut Saksi sama sekali tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa mempergunakan tanah tersebut dan tidak bisa mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terdakwa menjalani proses penyidikan, atas inisiatif dari Kepala Desa, tanah hak waris Saksi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. YADI oleh Kepala Desa telah diminta dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa dasar Saksi mempunyai hak tanah tersebut adalah berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi : SUSANTO Bin SIRAM,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi YUSIANTI dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga yakni bibi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dimnita Terdakwa untuk menanda tangani surat pernyataan jual beli tanah namun Saksi tidak secara jeli membaca isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam jual beli tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa dan Sdr. YADI;
- Bahwa waktu penandatanganan surat jual beli, tidak ada Saksi YUSIANTI maupun Sdr. NAPSIYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di kolom tanda tangan YUSIANTI dan NAPSIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTI kepada Sdr. YADI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan atau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu setelah jual beli tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa dalam surat perjanjian jual beli tersebut Saksi bertindak sebagai penjual dan tidak sebagai Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Saksi dan Tersangka telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya membenarkan bahwa yang menerima uang hasil penjualan tanah tersebut adalah Terdakwa dan kapasitas Saksi hanya sebagai Saksi yang menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di Penyidik ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : SUGIANTO,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sempu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah datang ke Balai Desa Sempu dan meminta tolong kepada Saksi untuk dibuatkan perjanjian jual beli tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah peninggalan dari Sdr. KATIMIN orang tua dari Terdakwa dan kakek dari Saksi YUSIANTI dan SUSANTO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah tanah peninggalan dari KATIMIN yang menjadi hak dari Saksi YUSIANTI, di mana alasan Tersangka menjual tanah tersebut karena Tersangka menyampaikan bahwa Saksi YUSIANTI mempunyai hutang kepada anak Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI melalui telepon;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menelpon, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapakan Terdakwa telepon;
- Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi merasa percaya dan menyuruh salah seorang perangkat untuk mengetik surat pernyataan jual beli;
- Bahwa Saksi telah menandatangani Surat Pernyataan jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan jual beli, tidak ada Saksi YUSIANTI maupun NAPSIAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di kolom tanda tangan YUSIANTI dan NAPSIAH;
- Bahwa pada saat itu Sdr. YADI sudah menyerahkan uang pembelian tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerbitkan surat keterangan waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang menyatakan bahwa YUSIANTI mendapatkan bagian tanah pembagian dari KATIMIN;
- Bahwa Sdr. YADI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi : SUWANDI,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah anatara Terdakwa dengan Sd. YADI di Balai Desa Sempu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah peninggalan dari Sdr. KATIMIN orang tua dari Terdakwa dan kakek dari Saksi YUSIANTI dan SUSANTO;
- Bahwa pada saat penandatanganan jual beli, tidak ada Saksi YUSIANTI maupun NAPSIAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di kolom tanda tangan YUSIANTI dan NAPSIAH;
- Bahwa pada saat itu Sdr. YADI sudah menyerahkan uang pembelian tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa saat nin Sdr. YADI sudah meninggal;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi : WIDIANTO,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah anatara Terdakwa dengan Sd. YADI di Balai Desa Sempu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Sempu;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh oleh Kepala Desa untuk mengetik Surat Perjanjian Jual Beli Tanah;
- Bahwa yang menentukan isi surat perjanjian tersebut adalah Saksi bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menjual tanah tersebut karena Saksi YUSIANTI mempunyai hutang kepada anak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah peninggalan dari Sdr. KATIMIN orang tua dari Terdakwa dan kakek dari Saksi YUSIANTI dan SUSANTO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penandatanganan jual beli, tidak ada Saksi YUSIANTI maupun NAPSIAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di kolom tanda tangan YUSIANTI dan NAPSIAH;
- Bahwa pada saat itu Sdr. YADI sudah menyerahkan uang pembelian tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi : EKO SUROSO,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi pernah melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Susanto dan Yusianti;
- Bahwa dalam mediasi tersebut Saksi SUSANTO dan Terdakwa membuat dan mendatangani surat pernyataan yang isinya membenarkan bahwa yang menjual dan menerima uang hasil penjualan tanah tersebut adalah Terdakwa dan kapasitas SUSANTO dalam peijanjian jual beli tersebut hanya sebagai Saksi yang menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa tindak lanjut dari mediasi tersebut, pada saat Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Saksi bersama pihak bainkantibmas Desa Sempu berinisiatif untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Saksi YUSIANTI selaku yang berhak;
- Selanjutnya Saksi membicarakan dengan pihak keluarga Aim YADI dan memberi pengertian lalu meminta tanah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi YUSIANTI;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dikelola kembali oleh Saksi YUSIANTI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ Ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** JONWIN Bin BUSTAMI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUSANTO Bin SIRAM bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Anak Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

- Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTI/EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SULIDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi SUGIANTO selaku Kepala Desa Sempu bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 tersebut kepada Almarhum YADI dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Almarhum YADI, Saksi SUSANTO, Saksi SUWANDI, Saksi WAJIANTO, Saksi SUKARMAN, Saksi JUWARI, Terdakwa dan NAPSIYAH;
- Bahwa yang membuatkan surat pernyataan tersebut adalah pihak Desa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti atas hutang Saksi YUSIANTI kepada Anak Terdakwa yang bernama YUNITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan YUNITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang pembayaran tanah dari Almarhum YADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada YUSIANTI maupun kepada YUNITA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau tanah yang telah dijual leh Terdakwa tersebut saat ini telah dikembalikan oleh pihak Desa kepada Saksi YUSIANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang pembayaran tanah kepada pihak keluarga Aim YADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penandatanganan pernyataan jual beli tidak dihadiri oleh YUSIANTI dan NAPSIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mngetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan YUSIANTI dan NAPSIAH;
- Bahwa tandatangan YUSIANTI dan NAPSIAH dalam Surat Pernyataan jual beli yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa terdapat kemiripan dengan tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi YUNITA;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 17 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar print out surat pernyataan penerimaan uang hasil jual beli tanah yang ditandatangani oleh Sdri. Katinah dan Sdr. Susanto;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperolehlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 bertempat di Balai Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menjual sebidang tanah milik Saksi YUSIANTI tanpa seizin Saksi YUSIANTI;
2. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUSANTO Bin SIRAM dan Saksi SUGIANTO bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTI/EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SULIDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN;

3. Bahwa setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUSANTO merasa percaya dan bersedia untuk hadir serta menandatangani Surat Pernyataan Jual beli tanah milik Saksi YUSIANTI Binti SIRAM tertanggal 17 Januari 2013;
4. Bahwa atas cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUGIANTO juga merasa percaya dan bersedia untuk membuatkan Surat Pernyataan jual beli tanah dengan cara menyuruh Saksi WIJIANTO untuk mengetik Surat Pernyataan Jual Beli;
5. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 sebagai mana tersebut di atas, kepada Almarhum YADI dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Almarhum YADI, Saksi SUSANTO, Saksi SUWANDI, Saksi WAJIANTO, Saksi SUKARMAN, Saksi JUWARI, Terdakwa dan NAPSIYAH, tanpa mendapatkan ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM sebagai pemilik dari tanah tersebut, yang mana tanah tersebut belum memiliki sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah;
6. Bahwa Saksi-saksi yang bertandatangan pada Surat Pernyataan tersebut, bersedia menandatangani Surat Perjanjian jual beli karena merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminta ijin dari Saksi YUSIANTI Binti SIRAM untuk menjual tanah tersebut;
7. Bahwa dari hasil jual beli tanah tersebut Terdakwa mendapatkan uang pembayaran tanah dari Almarhum YADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi YUSIANTI;
10. Bahwa uang hasil penjualan tanah tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa kepada pihak keluarga Alm. Yadi;
11. Bahwa Terdakwa tidak mau menanda tangani dokumen untuk penebitan sertifikata untuk tanah milik YUSIANTI;
12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dan relevansi dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur-unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 385 ayat (1) KUHP tersebut terbukti sebelum dipertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 385 ayat (1) KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ***;***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Ad.1 unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dmintai pertanggungan jawab terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **KATINAH Binti Alm. KATIMIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur ***barang siapa*** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang iain,secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 bertempat di Balai Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediritelah menjual sebidang tanah yang belum bersertifikat yang merupakan hak waris dari Saksi YUSIANTI (berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013) yang terletak di Dusun Ringinrejo Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan luas sekitar 400 m2 kepada Alm. YADI dengan harga sebelsar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata bohong kepada Saksi SUSANTO Bin SIRAM dan Saksi SUGIANTO bahwa Saksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa yang bernama YUNITA dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTT/EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SULIDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN yang akan dipergunakan oleh Saksi YUSIANTI untuk membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUSANTO merasa percaya dan bersedia untuk hadir serta menandatangani Surat Pernyataan Jual beli tanah milik Saksi YUSIANTI Binti SIRAM tertanggal 17 Januari 2013, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi SUGIANTO yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sempu Kecamatan Ngancar bahwaSaksi YUSIANTI Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa yang bernama YUNITA dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTT Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTT Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, yang akan dipergunakan oleh Saksi YUSIANTI untuk membayar hutangnya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas cerita yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUGIANTO juga merasa percaya dan bersedia untuk membuatkan Surat Pernyataan jual beli tanah dengan cara menyuruh Saksi WLJIANTO untuk mengetik Surat Pernyataan Jual Beli;

Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut juga hadir beberapa orang sebagai Saksi antara lain Saksi SUWANDI dan SAKSI WLJIANTO, yang mana para Saksi bersedia bertandatangan sebagai saksi dalam surat pernyataan jual beli tersebut karena para sepengetahuan Saksi bahwa bahwaSaksi YUSIANTT Binti SIRAM mempunyai sejumlah hutang kepada Anak Terdakwa yang bernama YUNITA dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan cara menelpon Saksi YUSIANTI Binti SIRAM yang saat itu masih berada di Negara Malaysia untuk menjual sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, yang akan dipergunakan oleh Saksi YUSIANTI untuk membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa menjual tanah hak waris Saksi YUSIANTT Binti SIRAM dengan luas 400 m^2 tersebut kepada Aim. YADI dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Alm. YADI, Saksi SUSANTO, Saksi SUWANDI, Saksi WAJIANTO, Saksi SUKARMAN, Saksi JUWARI, Terdakwa dan tanpa dihadiri Saksi NAPSIYAH, juga tanpa dihdiri dan mendapatkan ijin dari Saksi YUSIANTT Binti SIRAM sebagai pemilik dari tanah tersebut;

Menimbang, Bahwa sebenarnya Saksi YUSIANTI binti SIRAM tidak memiliki hutang kepada Anak Terdakwa yang bernama YUNITA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan anak Terdakwa yang bernama YUNITA dan Terdakwa juga tidak pernah menelepon Saksi YUSIANTI untuk meminta ijin menjual tanah hak waris dari Saksi YUSIANTI tersebut kepada Alm. YADI;

Bahwa dari hasil jual beli tanah tersebut Terdakwa mendapatkan uang pembayaran tanah dari Aim. YADI sebesarRp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan penerimaan uang hasil jual beli tanah yang ditandatangani oleh Sdri. Katinah dan Sdr. Susanto dan Terdakwa telah menikmati seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut tanpa memberikan sebagian ataupun seluruhnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Sdr. YUNITA anak Terdakwa;

Menimbang, Bahwa selama Terdakwa sedang menjalani proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyidikan, Pihak Kepala Desa Sempu Kecamatan Ngancar telah meminta kembali sebidang tanah hak waris Saksi YUSIANTI yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Alm. Sdr. YADI dan telah menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi YUSIANTI;

Menimbang,Bahwa akibat perbuatan Terdakwaselama kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan 2021, Saksi YUSIANTI tidak dapat memanfaatkan tanah hak warisnya tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan telah dikembalikannya sebidang tanah oleh Kepala Desa Sempu kepada Saksi YUSIANTI, maka pihak Keluarga Sdr. YADI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang iain,secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat*** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menjual tanah tersebut dari YUSIANTI, sedangkan diketahui Terdakwa bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013, tanah dengan luas 400 m^2 yang terletak di Dusun Ringinsari RT. 07 RW. 03 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah timur: Tanah milik DINNA HARIAYANTI/ EDO, sebelah selatan: Tanah milik ZONEDY SUUDANA, sebelah barat: Jalan Umum, dan sebelah Utara: Tanah milik MASIYEM MANGUN, yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Alm. YADI adalah hak waris dari Saksi YUSIANTI yang diperoleh dari Alm Kakeknya yang bernama KATIMIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " ***Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain"*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti sehingga Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 17 Januari 2013;
- 1 satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar print out surat pernyataan penerimaan uang hasil jual beli tanah yang ditandatangani oleh Sdri. Katinah dan Sdr. Susanto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah bukti benar adanya terjadi jual beli atas tanah tersebut maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Alm. YADI;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan pemiliknya Saksi YUSIANTI tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KATINAH Bin KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah yang belum bersertifikat milik orang lain** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 17 Januari 2013;
   - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 20/418.86/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013;
   - 1 (satu) lembar print out surat pernyataan penerimaan uang hasil jual beli tanah yang ditandatangani oleh Sdri. Katinah dan Sdr. Susanto;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021**,** oleh M. FAHMI HARY NUGROHO,SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua, LILA SARI, SH.MH. dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUKRI SAFAR ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LUSYA MARHAENDRASTIANA ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
LILA SARI, SH.MH.	M. FAHMI HARY NUGROHO, SH.M.Hum.
EVAN SETIAWAN DESE SH.	

PANITERA PENGGANTI,

SUKRI SAFAR ,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)